

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Batasan aurat dalam pandangan ulama' baik lasik maupun kontemporer, , batasan aurat meski pada dasarnya terjadi ikhtilaf akan tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan. Yakni seluruh tubuh terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun ikhtilaf dari para ulama' hanya berkisar masalah cadar, boleh tidaknya telapak kaki tampak atau betis tampak serta boleh tidaknya lengan wanita terbuka. Hal ini di dasari letak geografis serta kultur budaya masyarakat timur tengah serta para ulama' di zaman tersebut memilih bersikap *sad adz dzarāi'* sehingga meskipun ada kemudahan lebih baik mengambil *iḥtiyāṭ*. Hal ini sedikit berbeda dengan pandangan ulama' baik dalam segi fiqih maupun dalam tafsir yang pembatasan sekitar aurat lebih bersifat terbuka. Meskipun apa yang di kemukkan lebih bersifat opsi ketika keadaan tertentu.
- 2) Dalam menafsirkan suatu ayat, Quraish Shihab hampir selalu lebih dulu memaparkan pemikiran dari satu ataupun beberap tokoh pendahulunya sebagai wawasan sekaligus penguat argumentasi, baru kemudian beliau memberikan argument atau komentar. Begitu juga saat menafsirkan ayat-ayat yang dirujuk sebagai ayat yang menerangkan tentang aurat. Dalam

Analisis Quraish Shihab pembahasan tentang aurat tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya pakaian. Sedang pakaian merupakan produk budaya daerah setempat, yang juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. Oleh karenanya berpijak juga pada ulama' pendahulunya (pendapat ulama' yang tidak masyhur di tengah masyarakat awam), Quraish Shihab memberikan opsi terkait batasan aurat jika batasan tersebut diserahkan pada individu sesuai keadaan dan kebutuhan. Quraish Shihab lebih cenderung mengambil sikap *tawaqquf*. Menurutnya, berpakaian tidaklah harus 'begini' asal sopan. Selain itu, Quraish Shihab juga tetap menganjurkan para muslimah agar berpakaian tertutup karena juga masih dianggap relevan jika berpijak pada sikap *ihtiyat*.

- 3) Dalam budaya dan geografis Indonesia yang jauh berbeda dari Arab, Negara tempat 'lahirnya' hukum menutup aurat dalam Islam, tentunya Indonesia memiliki cara berpakaian sendiri. Seperti yang telah disinggung jika pakaian tidak terlepas dari budaya itu sendiri. Sehingga, ketika Quraish Shihab seorang mufassir berkebangsaan Indonesia, yang menganalisis ayat-ayat terkait batasan aurat sesuai kebutuhan masyarakat, maka relevan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam ketika ada opsi yang ditawarkan oleh Quraish Shihab.

B. Saran

Denga menelaah pemikiran M. Quraish Shihab tentang aurat perempuan dalam *Tafsir al-Mishbāh*, penulis memberikan saran jika sosok Quraish Shihab dianggap mufassir yang pemikirannya tentang aurat terkhusus jilbab, dianggap melenceng dari tuntunan sehingga tidak jarang mendapat kecaman dari berbagai pihak. Padahal apa yang diungkapkan bukanlah tanpa dasar atau bahkan jika kecaman itu berupa media tulis, seringkali apa yang dipikirkan oleh penulis dalam mengungkapkan pemikiran Quraish Shihab yang lebih mendominasi dari pada pemikiran Quraish Shihab itu sendiri. Misalnya tentang jilbab yang diperbolehkan tidak dipakai bagi wanita muslimah. Padahal sebenarnya, Quraish Shihab hanya memberikan argument yang sifatnya hanyalah opsi bukan ketetapan. Karena sosok Quraish Shihab memilih sikap *tawaqquf*. Sehingga perlu kiranya bagi yang ingin meneliti pemikiran Quraish Shihab untuk benar-benar mendalami karakter berfikirnya dan tidak hanya termakan berita lalu.